



P E N E T A P A N

Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rahman bin Paiyya, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Bunne, RT.003/RW.003, Desa Goarie,,Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Nurhera binti Hedding, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman Bunne, RT.003/RW.003, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 November 2001 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Tudding bin Hedding (saudara kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama Suryanto disaksikan 2 orang saksi yaitu Mudia dan Syamsuddin dengan mahar berupa uang tunai sebesar 2000 ringgit;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Mess Perusahaan di Malaysia;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 5.1. Riki Ahmad Padil bin Rahman (laki-laki) berumur 14 tahun;
 - 5.2. Nurhikmah binti Rahman (perempuan) berumur 6 tahun;
 - 5.3. Ashar bin Rahman (laki-laki) berumur 2 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Rahman bin Paiyya**) dengan Pemohon II (**Nurhera binti Hedding**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 November 2001 di Malaysia;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

-Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7312011505130001 atas Nama Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Soppeng tanggal 26-07-2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis di beri Kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mudia bin Sudding , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bunne ,Desa Goarie ,Kecamatan Marioriwawo ,Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa mengenal pemohon I bernama Rahman bin Paiyya dan Pemohon II bernama Nurhera binti Hedding ;
 - Bahwa para pemohon mengurus Akta Nikah sehingga pernikahan tersebut diistbatkan;
 - Bahwa menghadiri perkawinan pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 November 2001;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Malaysia;
 - Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Mesjid yang bernama Suryanto;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah Tudding bin Hedding Saudara Kandung Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Mudia dan Syamsuddin;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang tunai sebesar .2.000.(dua ribu ringgit);
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa adapun Status pemohon I adalah Jejak dan pemohon II adalah Gadis;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi perkawinan mereka;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan;
2. Muslimin bin Hedding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Goarie,Desa Goarie,Kecamatan Marioriwawo,Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa mengenal pemohon I bernama Rahman bin Paiyya dan pemohon II bernama Nurhera binti Hedding ;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa tidak menghadiri perkawinan pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Malaysia;
 - Bahwa setelah pulang dari malaysia pemohon I dan Pemohon II ditinggal di Soppeng sejak tahun 2010
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara pemohon I dan pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun Status pemohon I adalah Jejaka dan pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi perkawinan mereka;
- Bahwa selama di Soppeng pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Malaysia, pada tanggal 17 November 2001 dengan wali nikah Saudara kandung pemohon II bernama Tudding bin Hedding yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.2.000 Ringgit dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mudia dan Syamsuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp



KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Nikah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mudia bin Sudding dan Muslimin bin Hedding yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 November 2001 di ,Malaysia., dengan wali nikah Saudara kandung pemohon II bernama Tudding bin Hedding yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid, bernama Suryanto, dengan maskawin berupa uang 2000 Ringgit dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mudia dan Syamsuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah pemohon I dan Pemohon II.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بإل نكاح ال بالغة إقرار ال عاقل لة و ق بل

Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 November 2001 di Malaysia. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rahman bin Paiyya) dengan Pemohon II (Nurhera binti Hedding) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2001 di Malaysia
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa , tanggal 09 Maret 2021 Masehi

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 oleh Drs. Tayeb,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Andi Zainuddin dan Miftahuddin.S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DrsAndi Zainuddin.

Drs.Tayeb,S.H.,M.H

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mastang S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP Panggilan pemohon I : RP. 10.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon II : Rp . 10,000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0086/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)